



Judul : Lembaga pengadilan HAM kudu diperkuat
Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Perlindungan Dari Penghilangan Paksa

Lembaga Pengadilan HAM Kudu Diperkuat

Komisi I DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Salah satu yang mengemuka adalah Pengadilan HAM dalam upaya memberikan perlindungan secara cepat, sederhana, dan segera bisa dirasakan para korban.

WAKIL Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya menuturkan, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ini telah disepakati sejak 2010. Syarat kecukupan negara untuk ratifikasi konvensi ini sudah tercukupi. Dari total 98 negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut, minimal sudah ada 32 negara yang telah meratifikasi konvensi ini ke dalam peraturan perundang-undangan di negaranya.

"Sebetulnya penandatangannya juga termasuk Indonesia, tapi yang meratifikasi baru 59 negara. Jadi sebenarnya secara prinsip sih tidak ada alasan tidak meratifikasi," kata Riefki dalam

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Pengesahan RUU ini menjadi Undang-Undang (UU), jelas dia, tetapi harus mendapat persetujuan DPR bersama Pemerintah. Adapun agenda RDPU bersama para pakar ini adalah salah satu proses mekanisme yang harus dipenuhi dalam pengesahan UU.

Adapun para pakar yang hadir dalam RDPU ini antara lain, Dosen Pascasarjana Kajian Teroris Universitas Indonesia (UI) Imdadun Rahmat, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Rizky Argama, Direktur Eksekutif



Teuku Riefky Harsya

Setara Institute Ismail Hasani, dan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. "Memang tahapan masih RDPU. Setelah itu raker dengan Pemerintah untuk pengambilan keputusan," tambah dia.

Sementara itu, Dosen Kajian Teroris UI Imdadun Rahmat

menjelaskan kaitan Penghilangan Orang Secara Paksa (POSP) dengan kejahatan terorisme dan perlindungan HAM. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 33 ayat 2 menyatakan 'Se-*tiap* orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa'.

Baginya, ayat ini mendefinisikan POSP sebagai tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang dapat menyebabkan seseorang tidak diketahui keadaan atau keberadaannya.

"Ini jadi pintu masuk yang bisa menjadi titik tolak ratifikasi. Tentu ini dikaitkan dengan pentingnya kita memasukkan kejahatan terorisme dalam aspek pemidanaan POSP," katanya.

Imdadun menjelaskan, POSP ini juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini menyatakan bahwa tindakan POSP didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sistematis dan meluas yang digolongkan se-

bagai pelanggaran HAM berat berdasarkan penjelasan ayat 104 di ayat 1.

Oleh karenanya, POSP ini masuk sebagai pelanggaran HAM berat dalam kategori *crime against humanity*. Pelanggaran ini sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kemudian mengacu pada 'Statuta Roma' di pasal 7 ayat (1), jelasnya, juga mencantumkan bahwa POSP ini masuk sebagai kategori pelanggaran HAM herat. Bahwa, setiap upaya penangkapan, penahanan, penyekapan oleh aparat negara atau dengan kewenangan persetujuan diam-diam dari suatu negara atau organisasi politik yang diikuti penolakan dan seterusnya.

"Statuta Roma ini menyebut dua aktor sekaligus, negara dan non negara yang disebut sebagai organisasi politik. Ini bisa juga memasukkan POSP sebagai kejahatan terorisme," ujarnya. ■ KAL